



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :293/Pdt.P/2020/PN Pdg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A, yang memeriksa permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

Hendrianto Dasril, Jenis Kelamin , Laki laki, Lahir di padang, Tanggal 04/05/1981, Status Suami, Kebangsaan Indonesia, agama islam, pendidikan sma, beralamat di, jl.anggur 2 no 152, perumnas belimbing, Rt 018, Rw 004, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, , Selanjutnya disebut Pemohon:

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ; -

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28-11-2022, dibawah Register Nomor : 293/Pdt.P/2022/PN Pdg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Wanita yang bernama Sepria Novita Pada Tanggal 29 Juli 2011 di Padang, sesuai dengan kutipan akta perkawinan No 329/57/VII/2011, yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia anak yang diberi nama Muhammad Jevan Rafael, Jenis Kelamin Laki Laki, Lahir di Padang, pada tanggal 19/10/2012, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No 1371-LU-14122012-0031, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang,

- Bahwa di dalam ijazah, kartu keluarga, serta KTP Pemohon tercantum nama Pemohon Hendrianto Dasril, sehingga berbeda dengan nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran pemohon tersebut,

Halaman 1 dari 6 putusan perdata Permohonan Nomor 293/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud untuk Merubah/Menambah nama pemohon (AYAH) yang tercantum pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon Nomor Akta 1371-LU-14122012-0031, yang mana (Nama Ortu) anak Pemohon disana tercantum Hendrianto, diganti/dirubah menjadi Hendrianto Dasril.

-Bahwa untuk dapat melakukan pergantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak/Ibu untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon,
2. Menyatakan sah Perbaikan atas kesalahan (Nama Ortu) Pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon Nomor 1371-LU-14122012-0031, yang tercantum semula tertulis Nama Ortu Hendrianto (Yang akan dirubah) diperbaiki/dirubah menjadi Hendrianto Dasril.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran nomor 1371-LU-14122012-0031, (Nama Ortu) Pemohon yang tercantum disana Hendrianto, diganti menjadi Hendrianto Dasril,
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari Persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan atas pertanyaann Hakim, menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : bukti P-1 sampai dengan P-5 ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan isteri pemohon, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon an Kepala keluarga Hendrianto Dasril, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopy Kutipaan akta kelahiran atas nama Muhammad jevan Rafael, diberi tanda bukti P-3
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan isterinya, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Ijazah Paket C pemohon, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 putusan perdata Permohonan Nomor 293/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi raju Putra:**

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon sudah 15 tahun sejak bertetangga dengan pemohon ;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan istrinya bernama Sepria Novita;
- Bahwa, saksi pernah melihat akte kelahiran anak pemohon Jevan Rafael tersebut dan disana nama pemohon tertulis Hendrianto ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini karena adanya perbedaan penulisan nama pemohon pada Akte kelahiran dan ijazah anak pemohon Jevan Rafael tersebut ;

- **Saksi Afri Afif:**

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon sudah 15 tahun sejak bertetangga dengan pemohon ;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan istrinya bernama Sepria Novita;
- Bahwa, saksi pernah melihat akte kelahiran anak pemohon Jevan Rafael tersebut dan disana nama pemohon tertulis Henrianto ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini karena adanya perbedaan penulisan nama pemohon pada Akte kelahiran dan ijazah anak pemohon Jevan Rafael tersebut ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam Berita acara persidangan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan hanya memohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Wanita yang bernama Sepria Novita Pada Tanggal 29 Juli 2011 di Padang, sesuai dengan kutipan

Halaman 3 dari 6 putusan perdata Permohonan Nomor 293/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta perkawinan No 329/57/VII/2011, yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia anak yang diberi nama Muhammad Jevan Rafael, Jenis Kelamin Laki Laki, Lahir di Padang, pada tanggal 19/10/2012, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No 1371-LU-14122012-0031, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang,

- Bahwa di dalam ijazah, kartu keluarga, serta KTP Pemohon tercantum nama Pemohon Hendrianto Dasril, sehingga berbeda dengan nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran pemohon tersebut,

- Bahwa pemohon bermaksud untuk Merubah/Menambah nama pemohon (AYAH) yang tercantum pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon Nomor Akta 1371-LU-14122012-0031, yang mana (Nama Ortu) anak Pemohon disana tercantum Hendrianto, diganti/dirubah menjadi Hendrianto Dasril.

-Bahwa untuk dapat melakukan pergantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan pemohon, dapat disimpulkan bahwa ternyata alasan Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon hendrianto yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dan disesuaikan dengan nama yang tercantum dalam Ijazah anak pemohon Jevan Rafael tersebut, hal mana tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan yang baik, juga tidak bertentangan dengan adat istiadat yang hidup dilingkungan Pemohon, serta tidak pula bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di gariskan dalam pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ternyata pula bahwa perbaikan yang dimohonkan oleh pemohon tersebut merujuk pada satu nama yang dimaksud adalah Pemohon sendiri bernama Hendrianto Dasril, maka permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Padang, dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang, maka Pemohon diwajibkan untuk mengirimkan/menyerahkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang, oleh karena Penetapan ini merupakan

Halaman 4 dari 6 putusan perdata Permohonan Nomor 293/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum bagi Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan penggantian/perbaikan nama Pemohon tersebut pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari Pemohon dan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan berdasarkan pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada register pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon,
2. Menyatakan sah Perbaikan atas kesalahan (Nama Ortu) Pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon Nomor 1371-LU-14122012-0031, yang tercantum semula tertulis Nama Ortu Hendrianto (Yang akan dirubah) diperbaiki/dirubah menjadi Hendrianto Dasril.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran nomor 1371-LU-14122012-0031, (Nama Ortu) Pemohon yang tercantum disana Hendrianto, diganti menjadi Hendrianto Dasril.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** , tanggal **05 November 2022**, oleh kami : **Sayed Kadhimsyah, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Padang sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Padang No, 293/Pdt.P/2022/PN Pdg tanggal 28 November 2022 Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : **JON HENDRI, SH.**, selaku

Halaman 5 dari 6 putusan perdata Permohonan Nomor 293/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

JON HENDRI, SH..

Sayed kadhimsyah, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNPB	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 putusan perdata Permohonan Nomor 293/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)